

PUTUSAN CERAI GUGAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALEMBANG PERSPEKTIF *MASLAHAH*

M. Apriansyah Topan¹

Email: apriansyahtopan002@gmail.com

Arne Huzaimah²

Email: arnehuzaimah_uin@gmail.com

Armasito³

Email: armasito_uin@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Abstract

*Marriage and Divorce Permits for Civil Servants are regulated in Article 3 of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983. Civil Servants who wish to carry out a Divorce must obtain permission or a letter from the official in advance. However, the decision on case No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg the panel of judges provided an opportunity for the Petitioner to obtain a permit from an authorized official with a grace period of 6 months. In addition, the judge decided to accept and grant the case even though there was no permission from superiors. The purpose of this study is to find out what is the legal basis for judges in deciding and granting divorce cases against civil servants (PNS) without superiors' permission and the urgency of judges to grant divorce cases against civil servants (PNS) without superiors' permission from a *maslahah* perspective. This study uses research methods in the form of empirical and normative approaches. The results of the study concluded that: (1) Based on legal considerations, the judge granted the lawsuit because the reasons for filing for divorce met the requirements, the statements from the witnesses and the evidence were perfect, the judge granted the lawsuit an attempt to avoid harm for the Plaintiff and the Defendant. (2) If viewed from the *maslahah* perspective, it can be concluded that the judge adheres to the *fiqh* rule which reads: **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** namely "Abandoning Desirability must take precedence over taking benefit".*

Keywords: Judge; Divorce; Superiors Permit; Maslahah

Abstrak

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Namun putusan perkara No.1800/Pdt.G/2020 /PA.Plg majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang dengan tenggang waktu selama 6 bulan, selain itu hakim memutuskan dengan menerima dan mengabulkan perkara tersebut walaupun tidak ada izin dari atasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar hukum hakim dalam memutuskan dan mengabulkan perkara cerai gugat pegawai negeri sipil (PNS) tanpa izin atasan serta urgensi hakim mengabulkan perkara cerai gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan yang dilihat dari perspektif masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan bentuk pendekatan empiris dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan pertimbangan dasar hukum, hakim mengabulkan gugatan dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. (2) Jika ditinjau dari perspektif masalah maka dapat disimpulkan hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih yang berbunyi: *درء المفسد مقدم علي جلب المصالح* yakni "Meninggalkan Kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan".

Kata kunci : Hakim; Perceraian; Izin Atasan; Masalah

PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaraan agama.¹

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat

berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami antara kepentingan kedua belah pihak, terutama bagi yang terikat dengan hak dan kewajiban. Karena apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika masing-masing suami istri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.

Faktanya dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu indah seperti yang diharapkan. Tentunya tidak mudah untuk menyatukan dua pribadi yang berbeda, berasal dari latar belakang yang berbeda, yang memiliki kebiasaan, minat, dan lain-lain

¹ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 1.

yang berbeda pula. Dengan kondisi yang demikian konflik menjadi suatu hal yang mudah terjadi. Jika hal tersebut tidak mampu diatasi dengan bijaksana maka konflik tersebut akan membawa pernikahan kepada gerbang kebinasaan, yaitu perceraian.

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga. Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. kematian,
2. perceraian
3. keputusannya pengadilan.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut kamus umum bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau

pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau Negara.²

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut Pegawai Negeri Sipil di atur tata cara perkawinan dan perceraianya. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan pada perundang-undangan dan terlebih dulu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin. Karena dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan rumah tangganya.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

² Ernawati Waridah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Selatan: Bmedia,2017). 204

Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.³

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau

surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.⁴

Maksud isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang pria maupun wanita.

Apabila Pegawai Negeri Sipil disangka melakukan

³ Suisono, "Tinjauan yuridis mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada izin pejabat atasan langsung" dalam jurnal *independent*, Vol 4, No 2 (Desember 2016): 11

⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

pelanggaran maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diperiksa oleh pejabat yang berwenang menghukum. Tidak hanya dikenai sanksi karena melakukan perceraian tanpa izin atasannya saja tetapi apabila terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka dikenai sanksi oleh pejabat yang berwenang menghukumnya.

Mengenai permintaan izin dari atasan tidaklah mudah, melainkan para Pegawai Negeri Sipil harus minta izin atasan dengan sistem *hirarki*, yang waktunya itu cukup lama sampai diberikan izin untuk bercerai. Jika dilihat dari persyaratan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai sangat dipersulit, karena Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat dan kehidupan keluarganya.

Sebagai upaya untuk memperketat agar tidak mudah untuk melakukan perceraian, walaupun sesungguhnya perceraian itu boleh dilakukan namun dengan syarat-syarat

yang diperketat dapat memungkinkan adanya intervensi atasan langsung untuk mengurungkan niat untuk bercerai dan kembali mengharmoniskan kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil tersebut.⁵

Meskipun pada dasarnya perceraian tersebut harus tetap diperketat, namun apabila perceraian itu merupakan satu-satunya jalan yang dengan jalan tersebut menjadikan PNS tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa ada beban keluarga yang mengganggu, maka pejabat yang berwenang jangan mempersulit untuk memberikan izin tersebut. Mengenai izin cerai penulis mendapatkan data putusan dari Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang terdapat satu kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan.

Berdasarkan putusan perkara No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk mengurus izin dari pejabat yang berwenang untuk itu dengan tenggang waktu selama 6 bulan,

⁵ Mulida Hayati Syaifullah, "Pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia" dalam jurnal *Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 5, No 1, (Maret 2020): 727-737

apabila para pihak tidak mendapatkan juga izin dari atasannya dan bersikeras untuk melanjutkan gugatannya dan Pemohon telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia menerima semua resiko akibat permohonan tersebut, kemudian majelis hakim menafsirkan dengan keyakinan yang ada pada dirinya disertai prasangka Hakim dan didukung dengan perkembangan pembuktian yang didapat setiap kali persidangan maka Hakim memutuskan dengan menerima dan mengabulkan perkara tersebut walaupun tidak ada Izin dari atasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif yaitu dengan meneliti tentang Dasar Hukum Hakim dan Pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kemaslahatannya yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dalam putusan perkara No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg yang berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan izin perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan dan Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu dari atasan. Mengenai hal ini sudah diatur jelas di dalam PP Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang berbunyi (Pasal 3):

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus

dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dari bunyi Pasal diatas dapat diketahui adanya kewajiban untuk memperoleh surat izin dari atasan yang merupakan "Prosedur tambahan" yang harus dilengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian. Pegawai Negeri Sipil pada putusan No.1800/Pdt.G/ 2020/PA.Plg berkedudukan sebagai Penggugat wajib mendapatkan surat izin dan jika Pegawai Negeri Sipil menjadi tergugat wajib menyertakan surat keterangan dari atasannya. Perceraian akan semakin rumit apabila Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak disertai dengan izin dari atasannya.⁶

Dalam membuat keputusan dalam sebuah persidangan maka seorang Hakim harus mengemukakan pertimbangan Hukum sebagai pertanggungjawaban atas putusan yang dia buat, karena dalam membuat sebuah keputusan seorang hakim harus memperhatikan 3 asas, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian Hukum. Ada 3 hal yang mencakup pertimbangan hakim, antara lain:

1. Terkait kewenangan *absolut* dan *relative* Pengadilan Agama.
2. Penerapan Hukum Formil.
3. Penerapan Hukum Material.

Penggugat menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar dipantiteraan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada hari itu juga dengan register perkara No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg.

Mengenai perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang dari tahun ke tahun tetap ada dari berbagai instansi Pemerintahan dan akan di selesaikan sesuai prosedur. Ada dua kemungkinan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang bahwa:

1. Bahwa pada saat pendaftaran pertama Pegawai Negeri Sipil sudah melengkapi izin dari atasan, sehingga praktis dalam menyelesaikan perkara tidak ada kendala untuk menunda persidangan karna harus meminta izin perceraian dari atasan. Tinggal memeriksa materi

⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi*

Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008).352.

hukum apakah benar terbukti atau tidak.

2. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan ke Pengadilan belum melengkapi atau belum mendapat izin dari atasan.⁷

Mengenai point kedua tersebut yaitu tentang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan namun belum mendapat izin dari atasan maka pengadilan tidak dapat menolak dikarenakan perkara tersebut sudah masuk ke Pengadilan. Walaupun pada saat ini Pengadilan sudah menghimbau kepada para Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan gugatan agar melengkapi izin dari atasan itu terlebih dahulu. Namun masih saja ada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan dan belum mendapat izin dari atasan. Baik itu gugatan yang di ajukan sendiri dari penggugat nya langsung ataupun melalui kuasa hukumnya.

Mengenai perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapat izin dari atasan maka proses peradilannya tetap sama seperti proses peradilan perceraian pada umumnya.

Hanya saja hakim akan memberi kewenangan yaitu berupa waktu untuk menunda persidangan selama 6 (enam) bulan kepada para pihak dikarenakan sebagaimana Penggugat yang berprofesi Pegawai Negeri Sipil dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang yang tenggang waktu pengurusan selambat-lambatnya 3 bulan sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, demikian juga Tergugat yang berprofesi sebagai anggota POLRI wajib melaporkan kepada atasannya mengenai adanya gugatan cerai dari istrinya hal ini sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2010 yang direvisi dengan Peraturan Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara mengajukan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 24 ayat (3) berbunyi "Pegawai Negeri Sipil pada POLRI yang menerima gugatan cerai dari suami/istri

⁷ Pahmuddin, Hakim
Pengadilan Agama Kelas IA Kota

Palembang, wawancara pribadi,
Palembang, 22 Juni 2022.

bukan pegawai negeri pada POLRI, wajib segera melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang”⁸

Setelah 6 (enam) bulan waktu yang diberikan oleh hakim kepada para pihak tersebut maka persidangan akan dilanjutkan. Pada saat sidang dilanjutkan maka hakim akan menanyakan hasil yang didapat oleh Tergugat maupun Penggugat tersebut apakah sudah melaporkan adanya gugatan perceraian dan mendapat izin dari atasan atukah belum. Maka apabila Tergugat dan Penggugat sudah mendapat izin dari atasannya maka proses persidangan akan dilanjutkan. Namun apabila masih belum mendapat izin dari atasan maka akan ada dua kemungkinan yaitu hakim akan memperpanjang persidangan tidak dalam waktu yang lama atau mencukupkan tidak ada penundaan lagi. Lalu hakim akan menunda sidang dan memberikan penjelasan mengenai resiko yang akan di hadapi oleh masing-masing pihak. Karena Pegawai Negeri Sipil dan anggota POLRI memiliki aturan disiplin tersendiri mengenai

perkawinan dan perceraian.

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan tersebut, fakta hukum dalam persidangan pada Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang Penggugat dengan inisiatifnya hanya menggantikan surat pernyataan menanggung resiko apapun dari perkara yang diajukannya di Pengadilan Agama dari atasannya, dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2021, sebagai pengganti atas surat izin dari atasannya. Menurut hasil persidangan kembali pada berita acara Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin kepada atasannya pada tanggal 8 September 2020 yang diajukan kepada Kepala BKD Kota Palembang dan tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan kepada Camat Jakabaring Kota Palembang dan tanggal 29 Desember 2020 yang diajukan kepada Kepala BKPSDM Kota Palembang, namun tetap tidak ada balasan.⁹

Mengenai hal ini ada Pegawai Negeri Sipil yang mencabut kembali gugatannya karena belum mendapat izin

⁸ Salinan Putusan No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg.

⁹ Salinan Putusan No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg .

dari atasan dan tidak ingin menanggung resiko yang di dapatnya kelak. Ada juga Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan perceraian walaupun belum mendapat izin dari atasan sambil memberi surat pernyataan kepada hakim bahwasanya dia akan bersedia menanggung resiko yang akan di terimanya kelak karena telah bercerai tanpa izin dari atasannya.¹⁰

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara Hakim memerlukan adanya pembuktian, Di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya

hubungan hukum antara para pihak.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang di lakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.¹¹

Membuktikan mengandung pengertian *logis* dan *konvensional*. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna

¹⁰ Pahmuddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, wawancara pribadi, Palembang, 22 Juni 2022.

¹¹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).53-54.

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹² Sedangkan membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

1. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat *intuitif* dan disebut *conviction intime*.
2. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
3. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹³

Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Dasar Hukum di atas, maka majelis Hakim dalam

permusyawaratanya berpendapat permohonan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Penggugat patut dikabulkan.¹⁴

Urgensi Hakim Mengabulkan Perkara Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin atasan dari perspektif masalah

Hakim berasal dari kata *qadhi* artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara *syara'* pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam sidang perdata. Istilah pejabat

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).144.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesi*,

edisi Enam (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002).37

¹⁴ Pahmuddin, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, wawancara pribadi, Palembang, 22 Juni 2022.

membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.¹⁵

Ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim jelas bahwa *independensi* atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasi kebebasan ini adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural/ formil maupun substansial/materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*.

Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara

independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab ada dengan pelbagai macam mekanismenya namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁶

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan Norma-Norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat

¹⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 23

¹⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi I, Cet. I, 172.

dipertanggungjawabkan secara Normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syarî'ah*). Apalagi mengingat putusan hakim (pengadilan) merupakan salah satu dari empat produk hukum Islam di Indonesia selain fikih, undang-undang dan fatwa. Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri.

Khusus terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana telah dipaparkan, peneliti dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan.

Dalam al-quran telah dijelaskan tujuan membangun keluarga yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Q.S. Ar-rum Ayat 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai percekocokan, perselisihan, pertengkaran, tidak saling memperdulikan, apalagi sampai terjadi tindakan penganiayaan, bagi hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* sudah sangat sulit. Jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Apalagi menyangkut kasus KDRT, kemaslahatan dan kemudharatan bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *dharûriyyât al-khamsah* sebagai penjabaran *maqâshid al-syarî'ah*, misalnya menyangkut keselamatan hidup (jiwa) istri sebagai korban. Apalagi memang cukup banyak kasus yang mengancam jiwa istri yakni penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam seperti golok dan skopan atau tindakan berbahaya lainnya seperti memasukkan kunci tang ke alat kelamin istri sampai berdarah-darah sebagaimana terungkap dalam salah satu sampel kasus penelitian ini. Merujuk pada pendapat *fukaha*, perceraian dalam kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan.

Demikian halnya dampak psikis terhadap anak-anak yang dalam pelbagai kasus terkadang mereka menyaksikan sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan bapaknya kepada ibunya sehingga dikhawatirkan akan berdampak secara serius pada perkembangan si anak. Bagi anak laki-laki, misalnya, dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan karakternya sehingga besar peluangnya ia akan menjadi pelaku KDRT pula. Sementara kalau ia anak perempuan bisa jadi akan menyisakan trauma mendalam dalam jiwanya misalnya takut menikah setelah dewasa. Demikian besarnya dampak terhadap anak-anak sehingga hal itu harus menjadi perhatian khusus.

Jika dikaitkan dengan *maqâshid al-syarî'ah* maka hal itu terkait dengan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) yang dalam hukum Islam mendapat perhatian penting. Hal inilah yang seharusnya dijabarkan oleh hakim secara lebih rinci supaya terasa benar-benar kedalaman putusannya. Namun khusus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang, tampaknya hal ini belum pernah dipertimbangkan.

Kemaslahatan anak selalu dilihat hanya dari sisi materilnya saja. Umumnya putusan-putusan yang terkait dengan anak hanya menyangkut tanggung jawab nafkah *hadhânah* yang harus dipenuhi suami pasca perceraian.¹⁷

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini mempertimbangkan bahwa dalam perceraian harus ada unsur (*mitsaqan ghalidah*) untuk bisa mencapai tujuan yang suci dan mulia dalam melalui rumah tangga bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi dalam keadaan yang rumit seperti itu dimana dirasa sudah tidak bisa lagi di temukan kecocokan dan kebaikan bersama bagi mereka yang hanya mana di keadaan tersebut selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan maka tujuan pernikahan yang seharusnya di laksanakan dan sulit untuk bisa tercapai dimana di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya

¹⁷ Rusyadi, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang,

wawancara pribadi, Palembang, 22 Juni 2022.

harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.¹⁸

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.¹⁹

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar

pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.²⁰

Pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling di murkai Allah, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sifat jera dan menolak sebagai mana yang di alami pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini majelis hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum Islam yang tercantum dalam kitab *madaa hurriyatuz fith thalaq* juz 1 hal 83 yang berarti: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah di anggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa *ruh* (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami

¹⁸Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 37.

¹⁹ Abdul Hakim, 'Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak

Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.3 (2017), 361

²⁰ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta:Rajawali, 2016), 91.

isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Selanjutnya, dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu, pemerintah pada tanggal 6 September 1990 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan juga oleh Presiden Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Moerdiono²¹

Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang pada putusan No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg berpendapat, bahwa sanksi bagi Penggugat tersebut kembali kepada individu yang bersangkutan dengan instansi

Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dan juga, hal ini merupakan kekuasaan mutlak (*absolute*) Pengadilan Agama yang secara otonom berdiri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga Hakim berhak atas melanjutkan persidangnya hingga putusan.²²

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa *madharat* haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara *maslahat* dan *madharat* maka *maslahat* yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama

²¹ Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 76.

²² Rusyidi, AN, Hakim Pengadilan Agama Palembang, wawancara pribadi, Palembang, 22 Juni 2022.

bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam.²³

Kesimpulan

Berdasarkan Pertimbangan dasar hukum Hakim dalam Putusan No.1800/Pdt.G/2020/PA.Plg maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat dikarenakan dari alasan-alasan mengajukan perceraian telah memenuhi syarat/alasan, keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sempurna maka hakim mengabulkan Gugatan upaya untuk menghindari adanya kemudaratn bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan berdasarkan Pertimbangan Hakim yang dilihat dari perspektif masalah maka dapat disimpulkan hakim berpegang teguh pada kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصلح

“Meninggalkan Kemafsadatan (dampak buruk) harus

didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2010
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Suma Muhammad, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Armia, *Fikih Munakahat*, Medan: Manhaji, 2016.
- Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bintania, Aris *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*,

²³ Dahwadin, dkk “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia” jurnal

pemikiran hukum dan hukum islam, Vol. 11, No. 1 (Juni 2020), 101

- Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet III. Jakarta : Kencana, 2009.
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Farida, Anik. *Perempuan dalam sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2012
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Lubis., Sulaikin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Malik, Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.
- Margo Nomor , *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mertokusumo, Sudik Nomor , *Hukum Acara Perdata Indonesi, edisi Enam*, Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2002.
- Mertokusumo, Sudik Nomor , *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mufti, Khairul, *Psikologi Keluarga Islam*, Medan: Al-Hayat, 2017.
- Mursalim, Supardi, *Menolak Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Qolawun, Awy A. *Tentang Perempuan dari Seks Dalam Rumah Tangga Hingga Bohong pada Suami*, Jakarta: Mizzani, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sarwo Nomor , *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2012
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Rosdikarya, 2016.
- Sugiyono Nomor , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Syaifudin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika, 2012.
- Waridah, Ernawati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Selatan: Bmedia, 2017.
- Wasik, Abdul, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realita*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*,
Jakarta: Kencana, 2005.

html , diakses pada 2 Oktober
2017

Jurnal

Aswaty, Yulia dan Eri Safira,
Martha, "Efektivitas Mediasi
Dalam Penanganan
Perceraian di Pengadilan
Agama Ponorogo", Jurnal
Antologi Hukum, Vol. 1,
Nomor 1, 2020

Dahwadin, dkk "Hakikat
Perceraian Berdasarkan
Ketentuan Hukum Islam Di
Indonesia" jurnal pemikiran
hukum dan hukum Islam,
Vol.11, Nomor 1, 2020

Suiso Nomor , "Tinjauan yuridis
mengenai perceraian Pegawai
Negeri Sipil yang tidak ada izin
pejabat atasan langsung",
dalam jurnal *independent*,
Vol.4, Nomor 2, 2016

Syaifullah, Mulida
Hayati, "Pemberian izin
perceraian bagi Pegawai
Negeri Sipil pada Kepolisian
Negara Republik
Indonesia"dalam jurnal *Ilmu
Hukum Tambun Bungai*, Vol.
5, Nomor 1, 2020

Zainuddin. "Itsbat Talak Dalam
Perspektif Hukum Perkawinan
Di Indonesia", jurnal *Al-
Aḥwāl*, Vol.12, Nomor 1, 2019

Internet

Yazid, Sulton. "Perceraian Bagi
PNS Tinjauan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990"
[http://thegankhukum.bligspot
.com/2010/03/ perceraian-
bagi-pns-tinjauan-dari-
Peraturan-PemerintahNomor](http://thegankhukum.bligspot.com/2010/03/perceraian-bagi-pns-tinjauan-dari-Peraturan-PemerintahNomor)